

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. *Ta'aruf*

Ta'aruf berasal dari bahasa Arab, khususnya ta'arrofa yang artinya mengenal. Proses mengenal seseorang dengan baik, baik melalui teman maupun orang asing, disebut ta'aruf. Akibatnya, pesan ta'aruf merupakan kumpulan simbol verbal dan nonverbal yang berkaitan dengan proses pengenalan.<sup>1</sup>

Istilah *ta'aruf* di dalam Alquran ditemukan pada surat al-Hujurat ayat 13 menggunakan lafadz تَعَارَفَ terambil dari kata *'arafa* yang berarti mengenal. Maksudnya adalah saling mengenali kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama. Agama menjadi prioritas utama dalam ta'aruf. Lanjutkan dengan khitbah (lamaran) setelah perkenalan.<sup>2</sup>

Ta'aruf adalah cara paling umum untuk mengenal satu sama lain sebelum memilih untuk menikah. Untuk menikah dalam waktu yang ditentukan, ta'aruf dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Muslim membentuk kelompok yang menggunakan ide ini untuk mencari mitra potensial. Akibatnya, ta'aruf dilakukan sesuai dengan agama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Eliyyil Akbar, "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari", *Jurnal Musawa*, Vol. 14, No. 1 STAIN Gajah Putih, Takengon, 2015, h. 56.

<sup>2</sup> Isnadul Hamdi "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan" Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Jl. Soebrantas 155 Km 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 e-mail: Isnadul\_Hamdi@yahoo.com

<sup>3</sup> Taufiq Tri Hidayat dan Amika Wardana, "Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta", (*Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta), h. 5.

Menurut Abdullah, Langkah pertama menuju pernikahan adalah ta'aruf, yang memerlukan eksplorasi dan pengenalan calon pasangan hidup dengan bantuan individu atau lembaga terkemuka yang bertindak sebagai perantara dalam memilih pasangan berdasarkan preferensi orang tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Ari Pusparini *ta'aruf* merupakan proses perkenalan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu pernikahan. Bukan hanya sekedar berkenalan dan coba-coba siapa tau berjodoh, namun *ta'aruf* menjadi mulia karena niatnya suci dan juga mulia. *Ta'aruf* juga menjaga kesucian hubungan di atas nilai-nilai *ilahiah* (keTuhanan). Menjaga kehormatan diri dan juga pasangan. Tidak pula dilakukan disembarang tempat tanpa aturan yang jelas. *Ta'aruf* juga melibatkan orang-orang terpercaya yang akan memberikan arahan dan kenyamanan.<sup>5</sup>

Menurut Imtichanah, ta'aruf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti saling mengenal. Dalam konteks ini, "perkenalan" tetap memiliki arti yang berlaku untuk semua jenis perkenalan, termasuk kepada teman, saudara, dan sebagainya. Secara khusus, taaruf didefinisikan sebagai mengenal seseorang tanpa melalui proses pacaran untuk lebih mengenal calon pasangannya.<sup>6</sup>

Dalam syariat, ta'aruf adalah anjuran dari Rasulullah SAW untuk dua orang atau beberapa orang yang ingin menikah. Ta'aruf, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW, memiliki sejumlah manfaat positif. Ta'aruf dapat

---

<sup>4</sup> Salim A Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Cetakan ke-19. (Yogyakarta: Pro-U Media, 2012), h.211

<sup>5</sup> Ari Pusparini, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013), h.19

<sup>6</sup> Leyla Imtichanah, "*Ta'aruf Proses Perjodohan Sesuai Syari'at Islam*" (Jakarta: PT Elex Media Komput indo, 2012), h. 3

menghentikan seseorang dari berbagai keburukan yang berhubungan dengan hawa nafsu dalam hal ini. Dengan kata lain, ta'aruf dapat menghentikan laki-laki dan perempuan berselingkuh ketika mereka berdua saja. Dengan demikian, ta'aruf menjadi sarana tidak langsung untuk mencegah perilaku maksiat yang dapat menimbulkan dosa.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan Sekarang ini *ta'aruf* menjadi salah satu media yang menjadi sebuah sarana yang memudahhi proses menuju pernikahan. Pada hakekatnya, hukum Islam menganjurkan ta'aruf karena memungkinkan manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi untuk memenuhi semua kebutuhannya.

Dalam Alquran terdapat ayat yang berbicara tentang konsep *Ta'aruf* yaitu surat Al- Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّا كَرَّمَكُم مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah maha mengetahui , Maha Teliti".<sup>8</sup>

Pada ayat di atas menunjukkan bahwa sebenarnya manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan agar

<sup>7</sup> Ahmad Sholeh Hasibuan, 'Penomena *Ta'aruf* Online; Analisis Istishab Dan Masalah Mursalah', *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 7.No 1 (2021), 93–107.

<sup>8</sup> *al-Qur'an Terjemah Al-Ikhlâs* Surah Al-Hujurat Ayat 14 (jakarta: samad).

keduanya saling mengenal. Praktek mengenal satu sama lain sebagai bentuk persahabatan disebut sebagai "*lita'arafu*." Namun, syariat melarang perilaku tertentu, seperti mencampurkan pria dan wanita (*ikhtilat*) dan pria dan wanita lajang (*khalwat*). seorang pria dan seorang wanita.<sup>9</sup>

Ta'aruf dianjurkan dengan berbagai cara bagi orang yang ingin mencari jodoh asalkan tidak melanggar syariat Islam karena Islam tidak memberikan definisi yang jelas tentang tata cara Ta'aruf dan tata cara mencari jodoh. seperti mempekerjakan mediator atau perantara. Tidak apa-apa bagi seorang pria untuk melihat wanita itu bahkan jika dia sudah berniat menikahnya.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk ta'aruf:

- a. Perkenalan (ta'aruf) Secara alami, dalam pedoman Islam, seperti menahan diri dari *khalwat* (bersama) atau *ikhtilat* (bercampur dengan non-Mahram).
- b. Menurut Islam, pria dan wanita ideal didefinisikan dengan jelas.
- c. Libatkan orang tua dan wali dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Ketertarikan dan alasan logis harus saling mengimbangi saat mengambil keputusan.
- e. Jika ada pertanyaan, bisa dijawab melalui diskusi atau sholat *Istikharah*.<sup>10</sup>

Ta'aruf harus bisa dilakukan dengan berbagai cara asalkan tidak menyalahi aturan Islam. Ta'aruf diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Ta'aruf* dengan Bertukar Biodata

---

<sup>9</sup> Hildawati, ayu lestari, "*Taaruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*" *Jurnal Universitas Hasanuddin* [hildawati0303@gmail.com](mailto:hildawati0303@gmail.com), [ayulestari.tary@gmail.com](mailto:ayulestari.tary@gmail.com)

<sup>10</sup> Rosidatun munawaroh "*Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam*" Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439 H/2018

Pertukaran biodata merupakan langkah pertama dalam ta'aruf, dan biodata disampaikan melalui mediator. Kedua calon pasangan tersebut istikharah setelah baca data dan diskusikan dengan orang tua Anda atau individu lain yang berwenang. Hal ini untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Mereka juga bisa mencocokkan data di lapangan dengan menghubungi teman dekat dan keluarga. tidak harus melakukannya sendiri; mereka dapat berkolaborasi dengan mitra yang dapat diandalkan.

b. *Ta'aruf* dengan mengirim utusan

Ta'aruf dengan agen pengirim dilakukan dengan mengirimkan utusan untuk bertemu dan mengenal calon kaki tangan yang melakukan interaksi ta'aruf. Utusan ini bisa berupa pendamping, kerabat, atau seseorang yang jelas bisa diandalkan. Dimungkinkan untuk pelajari tentang hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh calon pasangan. Misalnya tentang kebiasaan sehari-hari yang buruk, seperti cara makan, tidur, dan bernapas, atau hal-hal yang bisa membuat calon pasangan menjadi tidak senang.<sup>11</sup>

c. *Ta'aruf* melalui dunia maya

Ta'aruf dapat dilakukan dengan berbagai cara seiring kemajuan teknologi, antara lain chatting, SMS (Short Message Service), layanan pesan singkat, dan media sosial. Namun, karena tidak ada pertemuan nyata antara kaki tangan yang diharapkan dan tidak ada pendamping untuk membantu, ta'aruf melalui internet membutuhkan kehati-hatian yang lebih besar. Kemudian setelah siklus ini, kedua calon pasanga dapat

---

<sup>11</sup> Asri Widiarti, "*Tak Kenal Maka Ta'aruf*" Cet. 1, (Solo; PT Era Adicitra Intermedia, 2010), h. 4-9

melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu ta'aruf khusus tatap muka dengan calon mitra atau pertemuan tatap muka. Agen kencan online sering digunakan untuk merujuk ke lokasi di mana seseorang dapat menemukan kecocokan online. Tidak bisa dipungkiri Kita bisa bertemu jodoh kita melalui layanan atau aplikasi kencan online seperti Instagram, Facebook, dan Line.<sup>12</sup>

## B. Khitbah

*Khitbah* berasal dari lafadz *Khathiba*, *yakhthibu*, *khithbatun* yang artinya lamaran atau pinangan. *Khitbah* merupakan suatu permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadikannya seorang istri dengan cara-cara yang berlaku didalam masyarakat. Masing-masing pihak biasanya memberikan penjelasan tentang keadaan pribadi dan keluarganya saat khithbah (lamaran) dilakukan. *Khitbah* adalah kata pengantar untuk menikah, dianjurkan sebelum ada ikatan pasangan dengan maksud bahwa jam akan menikah tergantung pada pemeriksaan dan informasi dan kesadaran masing-masing pihak.<sup>13</sup>

Menurut etimologi melamar berarti meminta seorang wanita untuk menjadi istrinya. Sebaliknya, istilah "lamaran" mengacu pada seorang pria yang meminta seorang wanita untuk menjadi istrinya dengan cara yang umum dalam masyarakat atau upaya untuk mengarah pada perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Kinasih Dwi Cessea, "Pemahaman Pengguna Media Sosial Tinder Terhadap Fenomena Kencan Online Untuk Menjalinkan Hubungan Romantis Bagi Penggunanya," 6, no. 1 (2017)

<sup>13</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t.), h. 15.

<sup>14</sup> Prof.Dr.H.Abdul Rahman Ghazaly, M.A. "Fiqih Munakat" Prenadamedia Group 2003 hal.53

Sebelum akad nikah ditanda tangani, salah satu syariatkan Allah SWT. adalah khitbah, atau proses lamaran. Hal ini agar setiap calon pengantin dapat mengenal satu sama lain dan dengan jelas mengambil langkah pertama menuju pernikahan.<sup>15</sup>

*Khitbah* adalah proses meminta persetujuan seorang wanita untuk menjadi istrinya atau permintaan seorang pria untuk seorang wanita untuk menjadi istrinya di masa depan. Khitbah adalah cara menikah yang sah sebelum suami istri menikah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa melangsungkan pernikahan didasarkan pada kemauan, pengetahuan, dan kesadaran kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Menurut Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, menjelaskan khitbah atau melamar dapat diartikan sebagai seorang ikhwan yang menunjukkan kecintaannya kepada seorang akhwat yang sah dinikahi menurut syara' atau sebagai permintaan untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bermitra dalam urusan hidup bersama.<sup>17</sup>

Menurut Rahmat Hakim, Menurut adat, lamaran yang sering juga disebut dengan khitbah adalah permintaan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan akad nikah. Meskipun beberapa contoh khitbah ini dilakukan oleh perempuan, namun tidak biasa dan hanya ditemukan dalam sistem kekerabatan ibu-

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq "Ringkasan Fikih Sunnah" Beirut Publishing, jl.Raya Pondok Ranggan, Rt2 Rw.6 No.17 Cipayung Jakarta Timur

<sup>16</sup> Eliyyil Akbar, "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari", *Jurnal Musawa*, Vol. 14, No. 1 STAIN Gajah Putih, Takengon, 2015, h. 56

<sup>17</sup> prof.Dr. Abdul Aziz Muhammad azzam Prof. Dr. Abdul Wahhab sayyed hawwas, "Fiqih Munakahat" *Khitbah, Nikah Dan Talak*, cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017).

ibu seperti Minangkabau, yang meminang laki-laki dari pihak perempuan.<sup>18</sup>

Zakaria menjelaskan ketika seorang pria meminta seorang wanita untuk menjadi istri atau pendampingnya, dengan cara yang dapat diterima, pernikahan dalam proses lamaran yang mudah, mengiyakan dan tidak memberatkan, maka lamaran tersebut merupakan upaya membangun pernikahan yang berharap menjadi sebuah keluarga. Ini sakinah mawaddah wa rahmah. Diperbolehkan melihat atau melihat terlebih dahulu (sebelum khitbah), agar tidak timbul penyesalan setelah akad dilaksanakan. Dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep khitbah dalam Islam, khususnya yang tertuang dalam hadits Nabi SAW. Lamaran dalam Islam (khitbah) dapat menguatkan hati baik calon suami maupun pasangan istri.<sup>19</sup>

Al-Hamdani mengemukakan pinangan adalah permintaan seorang laki-laki untuk menikahi anak perempuan atau perempuan dari orang lain yang berada di bawah perwalian orang lain sebagai pendahuluan perkawinan.<sup>20</sup>

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu

---

<sup>18</sup> Rahmat Hakim, "*Hukum Perkawinan Islam*" (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

<sup>19</sup> Zakaria, "Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam Proposal in the View of Islamic Law" *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 16.01 (2021), 55–59.

<sup>20</sup> paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab", *Semj: Sharia Economic Management Business Journal*, 2.1 (2021), 1–13.

perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum ber langsungnya akad nikah.<sup>21</sup>

Dapat disimpulkan bahwa usul khitbah adalah permintaan atau pernyataan untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, baik secara langsung maupun melalui perwalian. Kesimpulan ini dapat ditarik dari pengertian di atas. Biasanya, lamaran ini terjadi sebelum upacara pernikahan.

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan, hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlakukan sesuai dengan ajaran islam. Upacara peminangan dilakukan dengan berbagai cara, dan dengan cara yang paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang.<sup>22</sup>

Dalam peminangan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun Perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak dalam peminangan orang lain
- b. Pada waktu dipinang perempuan tidak ada penghalang syarak yang melarang dilangsungkannya pernikahan .
- c. Perempuan itu tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*
- d. Apabila perempuan dalam masa *iddah* karena talak *ba'in* hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang terangan).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2007), h. 49-50.

<sup>22</sup> Dr Beni Ahmad Saebani M.Si, "Fiqh Munakahat", Cet. 1 (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018).

<sup>23</sup> Dr.H.M.A.Tihami Drs.Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap", 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Hukum Islam mengizinkan seorang pria untuk melihat wanita yang ingin dinikahinya ketika dia melamar. Hal ini malah dianjurkan karena pandangan mempeleai pria terhadap mempeleai wanita adalah salah satu cara agar pernikahan tetap damai. Dalam salah satu pendapatnya, mayoritas ahli hukum, termasuk Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, menegaskan bahwa laki-laki hanya dapat melihat wajah dan telapak tangan perempuan.<sup>24</sup>

Jumhur Ulama mengatakan bahwa Khitbah itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus "kecelakaan".<sup>25</sup>

### C. *Kafa'ah*

*Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab *kafi'a* yang berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al Qur'an dengan arti "sama" atau setara. Sedangkan Ensiklopedi Islam dan Kamus Fikih Islam memiliki kesamaan dalam mendefinisikan *kafa'ah* atau *kufu'* yakni memiliki arti sebanding, setaraf, seimbang, keserasian atau kesesuaian.<sup>26</sup>

*Kafa'ah* menurut bahasa berarti setara, seimbang, harmoni, atau sesuai juga berarti mirip, sama, atau sebanding. Menurut istilah hukum Islam, dalam perkawinan, *kafa'ah* atau *kufu* adalah keselarasan dan

---

<sup>24</sup> prof.Dr. Abdul Aziz Muhammad azzam Prof. Dr.Abdul Wahhab sayyed hawwas, "*Fiqh Munakahat*" *Khitbah, Nikah Dan Talak*, cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017).

<sup>25</sup> Dr Beni Ahmad Saebani M.Si, "*Fiqh Munakahat*", Cet. 1 (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018).

<sup>26</sup> Ahmad Royani, 'Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)', *Al-Ahwal: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Dan Kajian Kesilaman*, 5.1 (2013), 103–20

keseimbangan antara calon suami dan istri sehingga tidak ada calon yang merasa wajib menikah dengan laki-laki yang kedudukan, status sosial, moralitas, dan kekayaan calon istrinya setara.<sup>27</sup>

Kufu berarti setara dan sepadan. Dalam konteks perkawinan, hal ini berarti bahwa suami istri adalah serasi dalam status sosial, moral, dan kekayaan. Ibnu Hazm berpendapat *kufu* tidak menjadi ukuran dalam pernikahan, menurutnya siapa pun laki-laki muslim yang tidak berzina boleh menikahi muslimah yang tidak berzina.<sup>28</sup>

Pemikiran bahwa perempuan dan laki-laki memiliki banyak sifat atau naluri yang sama tersirat dari kata kufu atau turunannya, kafa'ah dalam perkawinan. Kafa'ah mengatur bahwa laki-laki yang menikah dengan wanita harus memiliki karakteristik tertentu. karena menyangkut kelanjutan perkawinan, kafa'ah dianggap penting dalam perkawinan. Sejak beberapa waktu lalu, salah satu topik yang menjadi perhatian peneliti adalah kafa'ah, karena baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, tidak ada anggapan bahwa hal itu diatur secara jelas dan tidak ambigu.<sup>29</sup>

Islam menganjurkan kafa'ah ketika memilih pasangan, tetapi kafa'ah tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Kafa'ah juga merupakan faktor yang dapat membantu suami istri menciptakan kebahagiaan dan lebih melindungi wanita dari kegagalan atau guncangan dalam rumah tangga. Dalam *kafa'ah* ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran yaitu sikap hidup

---

<sup>27</sup> Prof.Dr.H.Abdul Rahman Ghazaly M.A, "*Fiqh Munakahat*", cetakan 8 (jakarta: prenadamedia group, 2019).

<sup>28</sup> An bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, "*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*" (jakarta: Beirut Publishing, 2016).

<sup>29</sup> paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab", *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, 2.1 (2021), 1–13.

yang lurus dan sopan bukan karena dari keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya.<sup>30</sup>

Ibnu Rusyd berkata: Sekarang tidak ada lagi perdebatan di dalam golongan mazhab Maliki yaitu seorang akhwat berhak menolak pernikahan oleh bapaknya dengan seorang peminum khamar, jika gadis itu menikah dengan salah satunya. Setelah memeriksa kasus tersebut, hakim mengabulkan gugatan cerai pasangan tersebut. Demikian juga ketika seorang gadis menikah dengan orang yang memiliki harta yang bukan miliknya atau dengan seseorang yang sering menggunakan kata cerai.<sup>31</sup>

Syaukani berkata: "Ibnul Qayyim membenarkan apa yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khaththab, Abdullah bin Mas'ud, dan Muhammad bin Sirin tentang keputusan Nabi Muhammad bahwa agama adalah metrik terpenting untuk ku'fu. Akibatnya, wanita muslimah tidak bisa menikah dengan pria non-Muslim. Wanita yang saleh dan mandiri tidak boleh menikah dengan pezina. Selain itu, Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengukur. Wanita Muslim tidak boleh menikah dengan seorang pria. pria bermuka dua dan menjijikkan. Islam tidak menggunakan faktor-faktor seperti pekerjaan, kekayaan, status mandiri, atau keturunan sebagai metrik.<sup>32</sup>

Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum mengenai gagasan kafa'ah, khususnya mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kesempurnaan seseorang. Dalam mazhab Hanafi,

---

<sup>30</sup> Dr.H.M.A.Tihami Drs.Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*", 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, "*Bidayah Al-Mujtahid Fi Nihayah Al-Muqtashid*" (Beirut Dar Al-Fikr).

<sup>32</sup> An bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, "*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*" (jakarta: Beirut Publishing, 2016).

kesepadanan ditentukan oleh nasab, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, agama, dan kekayaan. Namun di mazhab Maliki, kesepadanan hanya ditentukan oleh faktor agama. Agama, kemandirian, dan profesi semuanya diperhitungkan dalam menentukan ketenangan seseorang dalam mazhab Syafi'i.<sup>33</sup>

Dalam Islam ditekankan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah SWT dan hanya ketakwaan yang menentukan mulia atau tidaknya seseorang di mata Allah SWT. Dalam Alquran surat Al- Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّا كَرَّمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah maha mengetahui , Maha Teliti".<sup>34</sup>

Namun dalam kafa'ah perkawinan Seorang wanita dan walinya berhak menggugurkan kafa'ah dengan melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang tidak satu golongan, asalkan wanita dan walinya menyetujui pernikahan tersebut. Kafa'ah tidak termasuk sebagai syarat

<sup>33</sup> paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab", *Semj: Sharia Economic Management Business Journal*, 2.1 (2021), 1–13.

<sup>34</sup> *Al-Qur'an Terjemah Al-Ikhlas Surah Al-Hujurat Ayat 14.*

sahnya suatu perkawinan. Artinya akad nikah tetap sah meskipun kedua calon mempelai tidak rukun.<sup>35</sup>

#### D. *Ta'aruf online*

Dalam perkawinan salah satu cara terbaik dan bagus sebelum menentukan suatu Perkawinan atau menjatuhkan pilihan pasangan adalah dengan melalui proses *ta'aruf*. Prosedur semacam ini juga bukan hal baru dalam Islam; Nabi Muhammad bahkan melewatinya. Ta'aruf biasanya dilakukan melalui perantara seperti teman dekat, keluarga, Ustadz yang mengaji, atau syafaat lain yang bersedia. Namun, proses ta'aruf berkembang mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi saat ini. Para peminat Ta'aruf kini memiliki akses ke berbagai aplikasi online dan platform media sosial, antara lain Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya, untuk mencari dan menyeleksi calon mitra.<sup>36</sup>

Perkembangan inovasi juga berdampak pada perubahan ta'aruf, dimana ta'aruf dapat dilakukan secara online dan hal ini juga didukung dengan berbagai tulisan, dimana ta'aruf dilakukan secara adat atau terputus, merubah desain korespondensi mulai dari mata serius untuk melihat pertemuan kedua keluarga untuk menikah. , kini komunikasi yang terjadi secara tidak langsung, bergeser secara virtual berkat teknologi. Dari bagian korespondensi seputar mitra dan orang-orang terkait, ada beberapa alasan seseorang menggunakan aplikasi ta'aruf untuk memilih pesaing pasangan/istri, yaitu faktor reaksi dari keluarga,

---

<sup>35</sup> paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab", *Semj: Sharia Economic Management Business Journal*, 2.1 (2021), 1–13.

<sup>36</sup> Ahmad Sholeh Hasibuan.

usia, pendidikan, pekerjaan, kualitas keterlibatan yang sebenarnya, dan kebangsaan.<sup>37</sup>

Kemudian maraknya film-film islami dan keganjilan nama-nama besar yang membantu menikah melalui komunikasi ta'aruf pun membuat keinginan untuk mengikuti pergaulan melalui ta'aruf semakin meluas. Ta'aruf dalam mencari jodoh pun ikut berkembang dengan hadirnya web. Tata cara ta'aruf pada awalnya hanya dilakukan secara tatap muka sekarang Ta'aruf online menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mencari pasangan hidup, dan kemajuan teknologi komunikasi berdampak langsung pada individu. Hal ini diperkuat dengan hadirnya pembelajaran ta'aruf online berbasis Instagram daerah setempat dan kelas online yang menitikberatkan pada materi “mencari jodoh melalui ta'aruf”.<sup>38</sup>

Ragam informasi yang tersedia bagi calon peserta meningkat ketika ta'aruf offline digantikan oleh ta'aruf online. Karena keterbatasan jarak dan pilihan yang bisa dicalonkan, Ta'aruf offline hanya memiliki sedikit pilihan. Padahal dalam ta'aruf online, data informasi calon kaki tangan bisa dibagikan dari berbagai tempat dan dikumpulkan di media. Keanekaragaman data pengguna akan semakin bertambah sebagai akibat dari keragaman sumber data tersebut. Keragaman pengguna, tidak hanya dari organisasi atau kelompok tertentu, akan membuat

---

<sup>37</sup> Rizka Rahmawati and Lintang Ratri Rahmiaji, 'Komunikasi Interpersonal Pada Proses Ta'aruf Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia', *Interaksi Online*, 10.1 (2021), 151–63 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/33306>>.

<sup>38</sup> Eda Elysia, Emeraldy Chatra, and Ernita Arif, 'Transformasi Makna Ta'aruf Di Era Digital', *Jurnal Komunikasi Global*, 10.1 (2021), 24–53

seseorang lebih mungkin menemukan pasangan yang memenuhi kriteria mereka.<sup>39</sup>

Pada umumnya banyak yang menyebut *ta'aruf online* merupakan interaksi dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Namun saat ini *ta'aruf* pun berkaitan dengan kontak jodoh untuk pasangan yang sudah siap berumah tangga. Jika dua pasangan ini saling bertemu umumnya harus ditemani oleh orang lain, baik orang tua maupun kakak dan adik. Jika dulu *ta'aruf* kerap dipertemukan dalam kegiatan yang baik umumnya pengajian maa kini, *ta'aruf online* bisa dilakukan secara virtual.<sup>40</sup>

*Ta'aruf* berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri pasangan. Paling tidak, masing-masing pasangan dapat mencapai kesepakatan atau kesepakatan melalui *ta'aruf* yang harus disepakati kedua belah pihak jika terjadi sesuatu yang buruk di kemudian hari. Padahal, *ta'aruf* adalah cara untuk mencegah berbagai kejadian yang berkaitan dengan pernikahan yang terkadang menimbulkan masalah yang mempengaruhi pernikahan pasangan atau anak-anak mereka.<sup>41</sup>

karena memilih pasangan hidup memerlukan interaksi secara langsung disertai dengan perantara, *ta'aruf* tradisional tetap, di beberapa kalangan, metode yang lebih diandalkan. Di sisi lain, bagi masyarakat yang hanya memiliki keterbatasan waktu, akses ke teman, dan pihak terpercaya, *ta'aruf online* menjadi solusi dan alternatif untuk

---

<sup>39</sup> Rahmawati and Rahmiaji.

<sup>40</sup> <https://m.kumparan.com/amp/berita-terkini/tata-cara-taaruf-online-yang-diperbolehkan-dalam-islam-1uxk8sGRWIm> tgl 02 desember 2022 pukul 00.13 WIB

<sup>41</sup> Fathor Rahman and Ghazian Luthfi Zulhaqqi, 'Fenomena Ta'Aruf Online Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan Di Dunia Digital', *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 10.1 (2020), 63 <<https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.327>>.

mencari jodoh. Berdasarkan temuan mereka, Irfan dan Abidin menyatakan bahwa laki-laki memilih Ta'aruf online karena berbagai alasan, antara lain karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak bisa menghadiri ta'aruf secara tatap muka, memilih pasangan melalui perantara. ustadz, banyaknya alternatif pilihan yang dilakukan oleh para akhwat (perempuan), niat, dan ada juga yang rela mengikuti ta'aruf online ini hanya karena iseng atau coba-coba.<sup>42</sup>

Kemudian faktor lain yang mendorong munculnya *ta'aruf* secara *online* ini yaitu tren hijrah yang marak di kalangan pemuda muslim beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari tingginya permintaan ta'aruf online. Di beberapa kalangan, kata "hijrah" berarti "metamorfosis cara dan gaya hidup dari non-Islam menjadi lebih Islami", yang kemudian menjadi tren.<sup>43</sup>

Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang dan Institut Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama meyakini bahwa ta'aruf secara online boleh atau diperbolehkan. Aplikasi ta'aruf online terbilang baru saat ini karena belum ada aplikasi tersebut saat Nabi Muhammad hidup. Tidak ada sanggahan atau pengulangan dari Alquran yang menjunjung tinggi aplikasi ini. Jenis aplikasi ta'aruf online ini dapat dilihat dengan menggunakan panduan ini. Kecuali ada alasan mengapa itu tidak boleh dilakukan, kebanyakan tidak apa-apa." Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hukum asli aplikasi tidak boleh diterapkan. Oleh karena itu, aplikasi ta'aruf online ini mematuhi semua hukum yang berlaku.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Eda Elysia, Emeraldy Chatra, and Ernita Arif, 'Transformasi Makna Ta'aruf Di Era Digital', *Jurnal Komunikasi Global*, 10.1 (2021), 24–53

<sup>43</sup> Ahmad Sholeh Hasibuan.

<sup>44</sup> Rissa Canggista Ngapriba.